

**UPAYA NCB-INTERPOL INDONESIA  
DALAM PENANGANAN *CYBERCRIME*:  
*BUSINESS EMAIL COMPROMISE*  
TAHUN 2022**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)  
Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



**Disusun Oleh:**

**MUTIARA RISDIYAFANI RAMADHAN  
07041382025185**

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG  
2024**

---

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

UPAYA NCB-INTERPOL INDONESIA DALAM  
PENANGANAN *CYBERCRIME: BUSINESS EMAIL  
COMPROMISE*  
TAHUN 2022

SKRIPSI

Disusun Oleh:

MUTIARA RISDIYAFANI RAMADHAN 07041382025185


Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 20 Maret 2023

Pembimbing I

Indra Tamsyah, S.IP., M. Hub. Int  
NIP. 198805252023211033



Disetujui Oleh,  
Ketua Jurusan,



Sofyan Effendi, S.IP., M., Si.  
NIP. 197705122003121003

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**UPAYA NCB-INTERPOL INDONESIA DALAM PENANGANAN  
CYBERCRIME: BUSINESS EMAIL COMPROMISE TAHUN 2022**

**SKRIPSI**

Oleh :

**MUTIARA RISDIYAFANI RAMADHAN**

07041382025185

Telah Dipertahankan di Depan Penguji

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Pada Tanggal 16 Mei 2024

Pembimbing I

Indra Tamsyah, S.IP., M.Hub.Int

NIP. 198805252023211033

Penguji I

Ferdiansyah Rivai, S.IP., M.A.


NIP. 198904112019031013

Penguji II

Ramdan Lamato, S.Pd., M.Si

NIP. 199402132022031010

Tanda Tangan



Mengetahui,


Dekan FISIP-UNSRI,



**Prof. Dr. Alfitri, M.Si**  
NIP. 196601221990031004

Ketua Jurusan

Ilmu Hubungan Internasional



**Sofyan Efendi, S.IP., M.Si**

NIP. 197705122003121003

## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mutiara Risdiyafani Ramadhan

NIM : 07041382025185

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “ **Upaya NCB-Interpol Indonesia dalam penanganan *cybercrime: business email compromise* tahun 2022** “ ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Palembang, 20 Maret 2024

Yang membuat pernyataan



Mutiara Risdiyafani Ramadhan

NIM. 07041382025185

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Puji Syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayah, sehingga peneliti masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Penelitian ini tentunya jauh dari kata sempurna, namun peneliti bangga telah mencapai pada titik ini, yang akhirnya skripsi ini dapat selesai diwaktu yang tepat.

## ABSTRAK

Kehadiran Teknologi informasi telah membuka pintu bagi penjahat siber untuk melancarkan serangan yang merugikan individu maupun organisasi, khususnya dalam bentuk *Business Email Compromise* (BEC). BEC merupakan modus operandi di mana penjahat mengambil alih atau memalsukan identitas email bisnis untuk melakukan penipuan, transfer dana ilegal, atau pencurian informasi sensitive. Sebagai respons terhadap ancaman ini, *National Central Bureau* (NCB) Interpol Indonesia sebagai biro pusat nasional dari ICPO-Interpol telah mengambil langkah proaktif dalam upaya penanganan *cybercrime* sebagai organisasi internasional. Dalam menghadapi tantangan BEC, NCB-Interpol Indonesia menyadari pentingnya pendekatan holistik yang mencakup pendidikan masyarakat, penguatan hukum, dan penggunaan teknologi canggih, penelitian dan pengembangan teknologi keamanan juga menjadi fokus utama NCB-Interpol Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana upaya NCB-Interpol Indonesia dalam menangani kejahatan *cybercrime* berbasis *business email compromise* melalui tiga peran organisasi internasional yakni instrumen, arena, dan aktor.


**Kata Kunci:** NCB-Interpol Indonesia, *Cybercrime*, *Business Email Compromise*, Penanganan, Kejahatan Internasional.

Pembimbing



Indra Tamsyah, S.IP., M. Hub. Int  
NIP. 198805252023211033

Mengetahui,  
Ketua Jurusan



Sofyan Effendi, S.IP., M. Si  
NIP. 197705122003121003

## ABSTRACT

*The Presence of information technology has opened the door for cybercriminals to launch attacks that harm individuals and organizations, especially in the form of Business Email Compromise (BEC). BEC is a modus operandi where criminals take over or forge the identity of a business email to commit fraud, illegal fund transfers, or theft of sensitive information. In response to this threat, the National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia as the national central bureau of ICPO-Interpol has taken proactive steps in handling cybercrime as an international organization. Facing the challenge of BEC, NCB-Interpol Indonesia recognizes the importance of a holistic approach that includes public education, legal strengthening, and the use of advanced technology, research and development of security technology also remain a primary focus of NCB-Interpol Indonesia. This research aims to examine how NCB-Interpol Indonesia handles business email compromise-based cybercrime through three roles of an international organization: instrument, arena, actor.*

**Keywords:** *NCB-Interpol Indonesia, Cybercrime, Business Email Compromise, Handling, Transnational Crime.*

Pembimbing



**Indra Tamsyah, S.IP., M. Hub. Int**  
NIP. 198805252023211033

Mengetahui,  
Ketua Jurusan,



**Sofyan Effendi, S.IP., M. Si.**  
NIP. 197705122003121003

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT atas berkat dan Rahmat-Nya peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan kelulusan strata satu program studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini dipersembahkan peneliti kepada:

1. Ibuku, Fariyanti Marleni, S.E yang telah berhasil mendidik, mendukung serta membesarkan peneliti dengan segala usaha, doa, dan restunya.
2. Anangku, Alm. Suhardi Tjikmas, yang peneliti rindukan kehadirannya selama 3 tahun terakhir setelah kepulangannya, yang dahulu menantikan cucunya mendapat gelar sarjana, Tiara berhasil sampai dititik ini, nang. Serta Nekno Suhaya yang senantiasa menyayangi Tiara sejak kecil.
3. Dosen pembimbing peneliti, Bapak Indra Tamsyah, S.IP., M.Hub.Int yang senantiasa membimbing hingga akhir penelitian.
4. Kedua dosen penguji, Bapak Ferdiansyah Rivai, S.IP., MA dan Bapak Ramdan Lamato, S.Pd., M.Si yang telah memberikan arahan atas penulisan skripsi peneliti agar lebih baik.
5. Papi Kombespol Anom Setyadji, S.I.K, Mami Yeti, Mba Zara, Mas Bagas, dan Alesha yang senantiasa mendukung peneliti selama perkuliahan.
6. Seluruh staff Bagian Konvensi Internasional, NCB-Interpol Indonesia, terutama AKBP Wino Sumarno, S.S., M.Pd. atas arahan dan bimbingannya selama magang hingga penulisan akhir skripsi, terimakasih Ayah.
7. Teman seperjuangan magang Interpolku, Syakirah, Alya, Violeta, Delaila, Chaca, Amel, Asyifa, Tiffani, Datus, Arya, Nanda, Pedro, terimakasih telah mengisi dan mewarnai tahun ketiga perkuliahanku. *You guys will always have a soft spot in my heart.*
8. Teman masa kecilku, M. Faris Atharsyah, yang bertemu kembali dipenghujung tahun perkuliahan, terimakasih sudah kembali pada saat yang tepat dan telah menemani dalam proses akhir ini.

# DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI SKRIPSI .....	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR SINGKATAN .....	xii

BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	7
1.4.2 Manfaat Praktis.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA/TINJAUAN PUSTAKA .....	8
2.1. Penelitian Terdahulu.....	8
2.2. Landasan Teori .....	14
2.2.1 Organisasi Internasional .....	14
2.2.2 Peran Organisasi Internasional .....	16
2.3. Alur Pemikiran/Kerangka Pemikiran .....	18
2.4. Argumentasi Utama.....	18
BAB III METODE PENELITIAN .....	19
3.1. Desain Penelitian .....	19
3.2. Definisi Konsep .....	19
3.2.1 Instrumen.....	19
3.2.2 Arena .....	20
3.2.3 Aktor.....	20
3.3. Fokus Penelitian .....	21
3.4. Unit Analisis .....	22
3.5. Jenis dan Sumber Data .....	23
3.6. Teknik Pengumpulan Data .....	24
3.7. Teknik Keabsahan Data.....	24

3.8. Teknik Analisa Data .....	25
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN.....</b>	<b>26</b>
4.1 International Criminal Police Organization - Interpol .....	26
4.1.1 Sejarah dan Perkembangan.....	26
4.2 National Central Bureau – Interpol Indonesia .....	38
4.2.1 Sejarah dan Perkembangan.....	38
4.3 Business Email Compromise .....	52
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>54</b>
5.1 NCB-Interpol Indonesia sebagai instrumen.....	54
5.1.1 NCB- Interpol Indonesia sebagai Instrumen untuk pencapaian kepentingan nasional Indonesia .....	55
5.2 NCB-Interpol Indonesia sebagai arena.....	59
5.2.1 Refresher Training Jaringan I-24/7 .....	59
5.2.2 Melaksanakan Working Group on Cybercime ke-8 .....	62
5.2.3 Melaksanakan forum AMMTC ke-21 .....	64
5.3 NCB-Interpol Indonesia sebagai aktor .....	64
5.3.1 Menerbitkan Red Notice .....	65
5.3.2 Melakukan deportasi pelaku kejahatan BEC .....	67
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	<b>70</b>
6.1 Kesimpulan.....	70
6.2 Saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>74</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	8
Tabel 3.3 Fokus Penelitian.....	21

## DAFTAR GAMBAR

Lampiran 1 Markas Besar Interpol di Lyon, Perancis .....	27
Lampiran 2 Struktur ICPO-Interpol.....	29
Lampiran 3 Proses General Assembly Interpol .....	30
Lampiran 4 Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Interpol.....	32
Lampiran 5 Logo ICPO-Interpol .....	37
Lampiran 6 Struktur Organisasi Divisi Hubungan Internasional Polri .....	40
Lampiran 7 Prosedur Permintaan Ekstradisi.....	56
Lampiran 8 Pelaku BEC .....	58
Lampiran 9 Sistem Jaringan I/24-7 Interpol .....	40
Lampiran 10 Prosedur Permintaan Ekstradisi.....	60
Lampiran 11 Pertemuan Internasional Working Group on Cybercrime ke-8.....	62
Lampiran 12 Subjek Red Notice Interpol Ahodu Eneke.....	66
Lampiran 13 Deportasi Subjek Interpol Ju Kilsik.....	68
Lampiran 14 Proses Deportasi Subjek Interpol di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, Indonesia.....	58

## DAFTAR SINGKATAN

<i>FBI</i>	<i>: Federal Bureau of Investigation</i>
<i>ICPO-INTERPOL</i>	<i>: International Criminal Police Organization – Interpol</i>
<i>ICPC</i>	<i>: International Criminal Police Commission</i>
<i>OIPC</i>	<i>: Organisation Internationale de Police Criminelle</i>
<i>NCB-INTERPOL</i>	<i>: National Central Bureau – International Police</i>
<i>BEC</i>	<i>: Business Email Compromise</i>
<i>FBI</i>	<i>: Federal Bureau of Investigation</i>
<i>RAT</i>	<i>: Remote Access Tool</i>
<i>UN</i>	<i>: United Nations</i>
<i>CCC</i>	<i>: Command and Coordination Centre</i>
<i>ASEAN</i>	<i>: Association of Southeast Asian Nations</i>
<i>AMMTC</i>	<i>: ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime</i>
<i>SOMTC</i>	<i>: Senior Officials Meeting on Transnational Crime</i>
<i>ASOD</i>	<i>: ASEAN Seniors Officials on Drugs Matters</i>
<i>ARF</i>	<i>: ASEAN Regional Forum</i>
<i>ASEAN WEN</i>	<i>: Association Of Southeast Asian Nations Wildlife Enforcement Network</i>
<i>MLA</i>	<i>: Mutual Legal Assistance</i>
<i>NSO</i>	<i>: National Security Officer</i>
<i>WAN</i>	<i>: Wide Area Network</i>
<i>BI</i>	<i>: Business Intelligence</i>
<i>SLO</i>	<i>: Senior Liaison Officer</i>
<i>LO</i>	<i>: Liaison Officer</i>
<i>WWF</i>	<i>: World Wide Fund for Nature</i>
<i>ICRC</i>	<i>: International Committee of the Red Cross</i>
<i>WG ON CC</i>	<i>: Working Group on Cybercrime</i>
<i>VPN</i>	<i>: Virtual Private Network</i>
<i>IFRT</i>	<i>: Interpol Firearm Reference Table</i>
<i>NCIS</i>	<i>: Naval Criminal Investigate Service</i>
<i>INL</i>	<i>: International Narcotics and Law Enforcement</i>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Seiring dengan berlalunya waktu dan perkembangan zaman, kerjasama hubungan internasional semakin berjalan dengan dinamis yang kemudian memaksa negara-negara yang terlibat untuk dapat melakukan penyesuaian dengan dengan perubahan yang ada. Eksistensi globalisasi di lingkup masyarakat memiliki peran yang besar bagi individu itu sendiri maupun negara secara luas. Dalam memenuhi kepentingan nasional dan juga eksistensi suatu negara, penyesuaian serta kemajuan teknologi menjadi akar dari solusi hingga masalah yang semakin kompleks. Kehadiran teknologi tentunya juga mendatangkan berbagai bentuk permasalahan yang kemudian mengancam keamanan serta ketertiban dunia. Semakin maraknya kemunculan berbagai bentuk kejahatan transnasional menuntun kepada pembentukan kerjasama yang dilakukan. Kerjasama ini meliputi kerjasama regional hingga internasional tergantung dengan besarnya skala ancaman keamanan tersebut.

Berdasarkan berbagai polemik yang terjadi pada beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa kemudahan dalam akses teknologi telah mengundang berbagai bentuk kejahatan transnasional baik *tangible* maupun *intangibile*. Dalam mencegah hingga menuntaskan berbagai bentuk permasalahan terjadi, tidak sedikit negara yang kemudian menjalin kerjasama yang dapat menguntungkan pihak yang terlibat, disisi lain beberapa organisasi internasional juga ikut andil dalam penyelesaian polemik tersebut. Mengingat mudahnya serta kecepatan akses yang dihasilkan dari kemajuan teknologi telah melahirkan berbagai bentuk penyalahgunaan teknologi seperti *cybercrime* . (Sumanjit Das, 2013)

*Cybercrime* atau kejahatan dunia maya sendiri dapat didefinisikan sebagai seluruh kegiatan illegal oleh pelaku kejahatan yang dapat bersifat individu maupun kelompok yang memanfaatkan teknologi atau sistem informasi yang menyerang sasaran korban melalui teknologi dari korban itu sendiri. Berbeda dengan bentuk kejahatan lainnya, *cybercrime*

biasanya tidak secara langsung menyerang korban atau tanpa adanya interaksi antara keduanya. Mengingat kebutuhan penggunaan teknologi di masa kini, perkembangan *cybercrime* terus diawasi karena *cybercrime* merupakan salah satu kejahatan yang dapat menjadi akar dari kejahatan-kejahatan transnasional lainnya. Kejahatan seperti perdagangan manusia, terorisme, serta kejahatan transnasionalnya menggunakan teknologi untuk memudahkan jalannya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.

Polemik ini telah menjadi suatu isu pembahasan oleh PBB dalam *Convention on Cybercrime* di Budapest sejak tahun 2001. Konvensi ini dapat dikatakan sebagai persetujuan internasional pertama dalam respon penanggulangan *cybercrime* yang disetujui oleh negara-negara eropa dan juga non-eropa. Sejalan dengan alinea keempat UUD 1945 mengenai keikutsertaan dalam menjaga ketertiban dunia, Indonesia turut bertekad mengambil peran aktif dalam lingkup dunia internasional terutama dalam pemberantasan *cybercrime*. Indonesia dalam respon terhadap *Convention on Cybercrime* adalah dengan mengadopsinya kedalam UU ITE nomor 11 tahun 2008, namun UU ini masih sangat luas jika dibandingkan dengan yang diatur *Convention on Cybercrime* oleh PBB. (Sevia Dian Rianita, 2023)

Keberadaan internet di Indonesia sendiri mulai dikenal dan berkembang sejak tahun 1990. Internet di Indonesia kemudian sangat memudahkan masyarakat untuk menjadi sarana komunikasi dan publikasi maupun informasi yang memberikan dampak positif. Perkembangan internet yang sangat pesat ini memiliki peran yang besar seperti kegiatan jual-beli melalui *online* baik dalam lingkup dalam negri hingga luar negri seperti ekspor-impor. Namun bersamaan dengan sisi positif ini juga menimbulkan resiko-resiko besar dalam mengundang kejahatan dunia maya. Dalam menanggapi kejahatan dunia maya di Indonesia dapat dikatakan masih lambat dalam yurisdiksinya. Saat ini, di Indonesia peraturan yang mengatur kejahatan siber antara lain ialah UU ITE, UU pornografi, UU penyiaran, tidak sedikit juga yang masih diatur dalam KUHP atau penindakan kejahatan pidana secara konvensional. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam mengatasi *cybercrime* adalah

dengan menegakkan hukum yang tegas. Namun, pada kenyataannya di Indonesia sendiri, sebagai negara berkembang, masih kekurangan sumber daya manusia dengan keahlian khusus terutama dalam bidang ini dan juga masih banyak ditemukan oknum-oknum tidak bertanggungjawab dalam pelaksanaan penegakkan hukum itu sendiri. Kejahatan ini tidak jarang dilakukan oleh pelaku kejahatan lintas negara yang menjadikannya sebuah kejahatan transnasional sehingga terdapat kesulitan dalam penentuan yurisdiksi hukum yang berlaku mengingat posisi pelaku kejahatan yang tidak berada disatu negara. Disisi lain, anggaran negara yang juga masih sangat kurang dalam mendukung fasilitas aparat penegak hukum untuk membuktikan pelaku kejahatan siber tersebut.

Ditengah maraknya peningkatan kasus COVID-19, peningkatan penyalahgunaan teknologi juga ikut meningkat. (Fredericko Constantijn Yossia Yerremion Pangalila, 2023) Salah satu bentuk kejahatan siber yang mengakibatkan kerugian dalam jumlah besar namun tidak perlu waktu yang lama ialah *business email compromise*. Dengan adanya pandemi COVID-19 kemudian mengalihkan sistem kerja berbagai perusahaan menggunakan sistem daring terutama melalui *platform email* sebagai alat komunikasi. Transformasi digital dijadikan salah satu upaya bagi berbagai perusahaan untuk memperluas usaha dalam berbisnis, namun hal ini juga ikut meningkatkan resiko kejahatan dunia maya. Alur dari kejahatan ini dilakukan oleh pelaku dengan meretas email dari target sasarannya, yakni dengan menggali informasi dan memalsukan sistem pembayaran kemudian mengalihkan dana rekening pelaku kejahatan sehingga menghasilkan kerugian yang besar. Kejahatan siber berbentuk *business email compromise* ini tidak hanya merugikan secara finansial namun juga mengakibatkan adanya kerugian lainnya seperti kerusakan reputasi dari perusahaan itu sendiri melalui pencurian data baik dari bagian perusahaan tersebut maupun juga pelanggan.

Pada tahun 2019, berdasarkan data oleh FBI *Internet Crime Report*, kerugian yang diakibatkan dari BEC tersebut telah mencapai USD 1,7 Miliar (Interpol, 2021). Dimudahkan

dengan adanya *Remote Access Tool (RAT)* yang memberi akses pada pelaku kejahatan untuk mendapatkan data pribadi, dokumen perusahaan, hingga menyebar virus keseluruh jaringan perusahaan tersebut sehingga pelaku kejahatan mendapatkan akses penggunaan rekening maupun kartu kredit perusahaan. Dilanjutkan pada tahun 2020, di Indonesia sendiri terdapat peningkatan secara signifikan yang mencapai 200 persen pada kejahatan siber berbentuk *business email compromise* (Andriyanti, 2022). Pandemi COVID-19 sendiri memberikan dampak besar pada peningkatan angka kejahatan tersebut mengingat kondisi masyarakat pada kala itu mengalami dilema akan perubahan keseharian secara mendadak. Sejumlah faktor yang mempengaruhi ialah keadaan ekonomi masyarakat yang menurun dengan adanya pembatasan kegiatan jual-beli yang memicu masyarakat untuk memudahkan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan primer mereka. Dengan situasi yang berubah inipun menyebabkan adanya ketidakpastian dan ketegangan secara emosional sehingga terdapat kerentanan kegiatan kriminal, situasi ini kemudian semakin buruk dengan kurangnya pengawasan dari pihak yang memiliki otoritas untuk memberi keamanan karena adanya pergeseran fokus terhadap polemik dalam rumpun kesehatan tersebut.

Terdapat satu kasus berbasis *business email compromise* yang aksinya telah dilakukan oleh sejumlah oknum pada tahun 2019 yang melibatkan jaringan internasional. Kejahatan ini telah meraup sejumlah kerugian yang mencapai 84,8 Miliar. Kejahatan ini termasuk kedalam *transnational organized crime* melihat oknum penjahat yang berkolaborasi dari beberapa negara termasuk warga negara Indonesia terhadap perusahaan yang terletak di Korea dan Taiwan. Para pelaku kejahatan tersebut menargetkan suatu perusahaan dan melancarkan aksi kejahatannya dengan meretas sistem keruangan atau manajer keuangan meretas email perusahaan tersebut sehingga terjadinya perpindahan sejumlah dana rekening palsu oleh pelaku. (Batubara, 2021)

Dalam penanggulangan kejahatan *cybercrime*, tentu tidak luput dari otoritas pihak kepolisian setiap negara yang pada dasarnya memiliki tugas pokok yakni memberikan

bentuk perlindungan, ketertiban, hingga keamanan masyarakat. Sebagaimana subjek hukum internasional, *International Criminal Police Organization-International Police* atau yang biasa dikenal sebagai ICPO-Interpol yang merupakan organisasi internasional berbasis kepolisian memiliki hak serta kewajiban yang telah diakui sendiri oleh masyarakat luas. Terdapat dua tujuan utama dari pembentukan ICPO-Interpol yang berada di Lyon, Perancis dengan total 196 anggota negara yang tergabung, sebagaimana isi dari pasal kedua dari konstitusi ICPO-Interpol yakni untuk mempromosikan serta menegakkan sinergitas antara seluruh badan kepolisian diseluruh dunia agar dapat saling bahu-membahu bekerjasama berdasarkan *Universal Declaration of Human Rights* dan menegakkan maupun mengembangkan seluruh institusi untuk secara efektif memberikan kontribusinya dalam menanggapi kejahatan hukum. Diikuti dengan kedua fungsi dari ICPO-Interpol itu sendiri yakni dalam melaksanakan kerjasama internasional serta penanggulangan kejahatan transnasional. Dijelaskan pada konstitusi ICPO-Interpol dalam artikel 31 dan artikel 32 bahwa perlu adanya Kerjasama yang aktif dan efektif antaranggota negara yang tergabung dalam ICPO-Interpol dengan perwujudan *National Central Bureau-Interpol* atau yang biasa disebut sebagai NCB-Interpol sebagai perwakilan nasional dari ICPO-Interpol yang berposisi sebagai pusat.

Posisi Interpol sebagai organisasi internasional juga sangat dibutuhkan dalam penyelesaian isu-isu internasional, berkolaborasi dengan PBB, Interpol juga telah diakui serta telah melakukan berbagai kerjasama dalam perlindungan hak asasi manusia. Indonesia merupakan salah satu negara dari keseluruhan 196 negara yang tergabung dalam ICPO-Interpol. Pembentukan dan peresmian biro pusat nasional di Indonesia ini didasari dengan adanya pasal ke 32 Konstitusi Interpol dimana masing-masing negara anggota harus menunjuk satu badan institusi dinegaranya sebagai biro pusat nasional dari Interpol. Dengan adanya NCB-Interpol di masing-masing negara dapat mengurangi berbagai hambatan territorial dalam penanganan kejahatan terutama kejahatan transnasional.

Berdasarkan arahan dari pasal ke 32 tersebut, ICPO-Interpol meresmikan Indonesia sebagai negara anggota namun respon pemerintah Indonesia sendiri belum secara cepat memilih institusi khusus sebagai NCB-Interpol Indonesia sehingga seluruh mekanisme dan pertanggungjawabannya masih dipegang oleh Perdana Menteri. Pemerintah Indonesia kemudian pada perkembangannya menunjuk Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai biro pusat nasional dari ICPO-Interpol pada tanggal 5 oktober 1954 sesuai dengan Surat Keputusan No. 245/PM/1954 Perdana Menteri RI yang diketuai oleh Kepala Kepolisian Negara. Tanggung jawab dari keberadaan NCB-Interpol Indonesia sejak 2010 hingga kini tetap dipegang oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) namun pelaksanaan harian dari sistem kerja dipegang oleh Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri (Kadivhubinter) dan dijalankan oleh Divisi Hubungan Internasional Polri (Divhubinter).

Dengan tugas yang diemban dalam memenuhi visi dan misi ICPO-Interpol, NCB-Interpol kemudian dalam kewenangannya terus memberikan upaya kontribusinya dalam menanggulangi kejahatan transnasional dengan bekerjasama bersama sejumlah NCB-Interpol negara lain terutama mengenai isu *cybercrime* berbasis *business email compromise* dengan bekerjasama bersama sejumlah NCB-Interpol negara lain.

Signifikansi pembahasan utama dalam penelitian ini terletak pada bagaimana NCB-Interpol Indonesia kemudian berupaya dalam menanggulangi *cybercrime* berbasis *business email compromise* di Indonesia pada tahun 2022.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

“Bagaimana Upaya NCB-Interpol Indonesia dalam menangani *cybercrime* berbasis *business email compromise* tahun 2022?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian pada skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya NCB-Interpol dalam menangani *cybercrime* berbasis *business email compromise* pada tahun 2022.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Pada penelitian ini penulis berharap agar penelitian ini mampu memberikan manfaat serta mampu memberikan kontribusi dalam perkembangan kajian Ilmu Hubungan Internasional, terutama pada isu kejahatan transnasional berbasis *cybercrime* yang menggunakan Model Aktor Organisasi Internasional NCB-Interpol Indonesia dalam berupaya menangani kasus kejahatan siber berbasis *business email compromise*.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi NCB-Interpol Indonesia dalam mengoptimalkan perannya dalam penanganan *transnational crime* khususnya *cybercrime: business email compromise*.
2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi ataupun gambaran bagi pembaca dalam meneliti bagaimana NCB-Interpol sebagai organisasi internasional berupaya di Indonesia menangani *cybercrime: business email compromise* tahun 2022.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andriyanti, T. (2022). Komunikasi Termediasi Penipuan dengan Modus Business Email Compromise. *Jurnal Riset Komunikasi* , 223.
- Archer, C. (2001). *International Organizations : Third Edition*. London: Routledge.
- Batubara, P. (2021). *Bareskrim Ungkap Peran Pelaku Penipuan Skema BEC yang meraup Rp84,8 Miliar*. Jakarta: Sindonews.com.
- Divisi Hubungan Internasional Polri. (2022). *Lapju Yunani DPO Ekene Ahodu*.
- Divisi Hubungan Internasional Polri. (2022). *Majalah Divhubinter Polri Edisi ke-18*. Jakarta.
- Drs. T. May Rudy, S. M. (1993). *Administrasi dan Organisasi Internasional* . Bandung: PT Refika Aditama.
- Fredericko Constantijn Yossia Yerremion Pangalila, d. (2023). PERAN NATIONAL CENTRAL BUREAU (NCB)-INTERPOL INDONESIA DALAM PENANGANAN CYBERCRIME (ROMANCE SCAM) TAHUN 2018-2021. *Intermestic: Journal of International Studies*, Vol. 8, No.1.
- gabriella, S. (2019). KERJA SAMA INDONESIA-INTERPOL DALAM MENANGANI ISU PENYELUNDUPAN NARKOBA DI WILAYAH PERBATASAN INDONESIA. *Intermestic: Journal of International Studies* .
- Indonesia, N.-I. (n.d.). *Profil NCB-Interpol Indonesia* . Retrieved from Interpol.go.id:  
<https://interpol.go.id/profil.php>
- Interpol. (2021). *ASEAN CYBERTHREAT ASSESSMENT 2021 : KEY CYBERTHREAT TRENDS OUTLOOK FROM THE ASEAN CYBERCRIME OPERATIONS DESK*.
- INTERPOL. (n.d.). *Interpol.int*. Retrieved from <https://www.interpol.int/>
- Muni, R. S. (2014). Peranan Konvensi Tokyo 1963 Tentang Kejahatan Penerbangan Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Terorisme di Indonesia.
- Polri, D. H. (2012). *BAB III ICPO-INTERPOL*.
- Sevia Dian Rianita, d. (2023). THE URGENCY OF ADOPTING THE NORMA CONVENTION

ON CYBERCRIME IN AMENDMENT TO LAW NO 11 OF 2008 CONCERNING  
ELECTRONIC INFORMATION AND TRANSACTIONS. *Mataram Journal of  
International Law*.

Sumarno, A. W. (2023, January 12). Posisi NCB-Interpol Indonesia dalam kerjasama dan pertemuan internasional. (M. Risdiyafani, Interviewer)